



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis atas perkara Kewarisan antara:

1. **KHATIJAH BINTI AHMAD**, NIK 1107035707540001, tempat/tanggal lahir Alue Lada, 17 Juli 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Alue Lada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Pembanding I**;
2. **RAZALI BIN ALI**, NIK 1107030306680001, tempat/tanggal lahir DS Alue Lada, 03 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Pembanding II**;
3. **SAIFUDDIN BIN ALI**, NIK 1107032302740001, tempat/tanggal lahir GP Alue Lada, 23 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi III** sekarang **Pembanding III**;
4. **AISYAH BINTI ALI**, NIK 1107036105770001, tempat/ tanggal lahir Desa Alue Lada, 21 Mei 1977, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi IV** sekarang **Pembanding IV**;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ROHANI BINTI ALI**, NIK 1107034906790002, tempat/tanggal lahir Alue Lada, 09 Juni 1979, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi V** sekarang **Pembanding V**;

6. **MARLINA BINTI ALI**, NIK 1107034104820002, tempat/ tanggal lahir Alue Lada, 01 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi VI** sekarang **Pembanding VI**; Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi VI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaikar, S.H. dan Baiami, S.H., M.H., para Advokat/Penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Law Firm J E B & Partners yang beralamat di Jalan Angsa, Bathoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan alamat elektronik nekaradvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024, dan telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor W1-A2/243/SK/IX/2024 tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut **para Pembanding**;

melawan

1. **AMINAH BINTI ABBAS**, NIK 110703651280001, tempat/tanggal lahir Desa Alue Lada, 25 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I** sekarang **Terbanding I**;

2. **ABDULLAH BIN ABBAS**, NIK 1107030802820002, tempat/ tanggal lahir Ds Alue Lada, 08 Februari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Mee, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding II**;

3. **AINSYAH BINTI ABBAS**, tempat/tanggal lahir Desa Alue Lada, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tgk. D Meuse, Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III** sekarang **Terbanding III**;

4. **MUHAMMAD YACOB BIN ABBAS**, NIK 1107030407880001, tempat/ tanggal lahir Desa Alue Lada, 04 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **JUAIRIAH BINTI ABBAS**, NIK 1107035350790001, tempat/tanggal lahir Desa Alue Lada, 15 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V** sekarang **Terbanding V**;

6. **ABDUL MUTHALIB BIN ABBAS**, NIK 1107032403950001, tempat/ tanggal lahir Ds Alue Lada, 03 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. **HUSNATULLIZA BINTI ABBAS**, NIK 1107034603000002, tempat/ tanggal lahir Desa Alue Lada, 06 Maret 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi VII** sekarang **Terbanding VII**;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **USWATUL KHAIRA BINTI ABBAS**, NIK 1107034502050002, tempat/ tanggal lahir Desa Alue Lada, 05 Februari 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi VIII** sekarang **Terbanding VIII**; Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I sekarang Terbanding I sampai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi VIII sekarang Terbanding VIII, dalam hal ini memberi kuasa kepada Said Safwatullah, S.H., CPM dan As'ari, S.H., CPM., CPLi, para Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2024, dan telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor W1-A2/1/SK/II/2024 tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut **para Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 498/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam eksepsi

Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*).

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan H. Ahmad bin Husen telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2003;
3. Menetapkan Hj. Fatimah binti Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Nurhayati binti H. Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1982;
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Nurhayati binti H. Ahmad sebagai berikut:
 - 5.1. Razali Bin Ali;
 - 5.2. Aisyah Binti Ali;
 - 5.3. Saifuddin Bin Ali;
 - 5.4. Rohani Binti Ali;
 - 5.5. Marlina Binti Ali;
6. Menetapkan Abbas bin H. Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022;
7. Menetapkan ahli waris pengganti dari Abbas bin H. Ahmad sebagai berikut:
 - 7.1. Aminah binti Abbas;
 - 7.2. Abdullah bin Abbas;
 - 7.3. Ainsyah binti Abbas;
 - 7.4. Muhammad Yacob bin Abbas;
 - 7.5. Juairiah binti Abbas;
 - 7.6. Abdul Muthalib bin Abbas;
 - 7.7. Husnatulliza binti Abbas;
 - 7.8. Uswatul Khaira binti Abbas;
8. Menetapkan ahli waris dari H. Ahmad bin Husen dan Hj. Fatimah binti Yusuf sebagai berikut:
 - 8.1. Khatijah binti H. Ahmad (anak perempuan kandung);
 - 8.2. Razali bin Ali (cucu laki-laki dari anak perempuan) sebagai ahli waris pengganti;
 - 8.3. Saifuddin bin Ali (cucu laki-laki dari anak perempuan) sebagai ahli waris pengganti;
 - 8.4. Aisyah binti Ali (cucu perempuan dari anak perempuan) sebagai ahli waris pengganti;
 - 8.5. Rohani binti Ali (cucu perempuan dari anak perempuan) sebagai ahli waris pengganti;
 - 8.6. Marlina binti Ali (cucu perempuan dari anak perempuan) sebagai ahli waris pengganti;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.7. Aminah binti Abbas (cucu perempuan dari anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
- 8.8. Abdullah bin Abbas (cucu laki-laki dari anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
- 8.9. Ainsyah binti Abbas (cucu perempuan dari anak laki-laki) sebagai ahli waris Pengganti;
- 8.10. Muhammad Yacob bin Abbas (cucu laki-laki dari anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
- 8.11. Juairiah binti Abbas (cucu perempuan dari anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
- 8.12. Abdul Muthalib bin Abbas (cucu laki-laki dari anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
- 8.13. Husnatulliza binti Abbas (cucu perempuan dari anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
- 8.14. Uswatul Khaira binti Abbas (cucu perempuan dari anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
9. Menyatakan seluruh Akta Hibah dari H. Ahmad bin Husen dan Hj. Fatimah binti Yusuf kepada anak-anak dan cucu-cucunya tidak berkekuatan hukum;
10. Menetapkan harta warisan bersama H. Ahmad bin Husen dan Hj. Fatimah binti Yusuf, yang berupa sebagai berikut:
 - 10.1. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 2155 m² yang terletak di Gampong Mee, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan lorong ukuran 36,10 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan M. Yusuf Rahman ukuran 47,35 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Usman Daud ukuran 50,40 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Yahya ukuran 49,95 m²;
 - 10.2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1726 m² yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Desa Alue Lada/tali air ukuran 44,65 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Isa ukuran 32,65 m²;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Usman Arsyad/tali air ukuran 40,75 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Desa Alue Lada ukuran 44,25 m²;
- 10.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 764 m² terdiri dari 2 (dua) petak sawah yang terletak di Gampong Seulatan, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marjuani Adam ukuran 26,05 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Ahmad ukuran 18,35 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar/Ainsyah ukuran 30,95 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Halimah/M. Nur ukuran 41,55 m²;
- 10.4. 1 (satu) bidang tanah seluas 1671 m² terdiri dari 3 (tiga) petak sawah yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Alue ukuran 23,60 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali ukuran 20,95 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Ahmad/tanah H. M. Yusuf ukuran 70,40 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. M. Yusus ukuran 76,05 m²;
- 10.5. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 911 m² yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tali air/alue ukuran 19,20 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. M. Yusuf ukuran 21,20 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. M. Yusuf ukuran 49,35 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ahmad ukuran 43,20 m²;
- 10.6. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 231 m² yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Umami Kasum ukuran 25,65 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air ukuran 25,55 m²;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Razali ukuran 7,55 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ummi Kalsum ukuran 8,95 m²;

10.7. 1 (satu) bidang tanah seluas 3124 m² terdiri 5 (lima) petak sawah yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Razali Ali ukuran 57,40 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Ali Usman ukuran 72,70 m²;
- Sebelah Timur berbatas dengan lorong/tanah Abbas/tanah Zainon/tanah Razali Ali ukuran 88,70 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan saluran air/alue ukuran 76,55 m²;

10.8. Menetapkan ternak lembu sebagai harta waris/harta peninggalan dengan rincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor lembu modal awal milik pewaris;
2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) hasil keuntungan pengelolaan dari 7 (tujuh) ekor lembu, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi hak milik pribadi Abdullah bin Abbas sebagai pengelola ternak;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Ahmad bin Husen dan Hj. Fatimah binti Yusuf sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 terhadap harta-harta waris yang ditinggalkannya sebagaimana pada diktum angka 10 sebagai berikut:

1. Khatijah binti H. Ahmad (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian;
2. Nurhayati binti H. Ahmad (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian yang diterima oleh ahli waris penggantinya sebagai berikut:
 - 2.1. Razali bin Ali;
 - 2.2. Aisyah binti Ali;
 - 2.3. Saifuddin bin Ali;
 - 2.4. Rohani binti Ali;
 - 2.5. Marlina binti Ali;
3. Abbas bin H. Ahmad (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian yang diterima oleh ahli waris penggantinya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Aminah binti Abbas;
- 3.2. Abdullah bin Abbas;
- 3.3. Ainsyah binti Abbas;
- 3.4. Muhammad Yacob bin Abbas;
- 3.5. Juairiah binti Abbas;
- 3.6. Abdul Muthalib bin Abbas;
- 3.7. Husnatulliza binti Abbas;
- 3.8. Uswatul Khaira binti Abbas;
12. Menghukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut pada diktum angka 10 di atas untuk melaksanakan putusan ini dan menyerahkan secara sukarela kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 secara natura, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 11;
13. Menolak selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta warisan H. Ahmad bin Husen dan Hj. Fatimah binti Yusuf sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas 1240 m² terdiri dari 2 (dua) petak yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basri/Tgk. Anwar ukuran 33,00 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/lorong ukuran 29,50 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hanifah ukuran 31,50 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan saluran air ukuran 39,00 m²;
 - 2.2. 1 (satu) petak tanah kebun seluas 1101 m² yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Latif ukuran 40,00 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abbas ukuran 29,50 m²;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa Alue Lada/lorong ukuran 30,50 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Latif ukuran 34,00 m²;
- 2.3. 1 (satu) petak tanah kebun seluas 1022 m² yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulaiman/pemakaman umum ukuran 28,50 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Nurdin ukuran 29,50 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah pemakaman umum ukuran 54,50 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abbas ukuran 38,50 m²;
- 2.4. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1769 m² yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Pak Haji ukuran 33,50 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air ukuran 34,50 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan saluran air dan tanah sawah Radi Rasmun ukuran 51,50 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Maryam ukuran 53,00 m²;
- 2.5. 1 (satu) petak tanah kebun seluas 764 m² yang terletak di Gampong Seulatan, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marjuani Adam ukuran 26,05 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Ahmad ukuran 18,35 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar/Ainsyah ukuran 30,95 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Halimah/M. Nur ukuran 41,55 m²;
- 2.6. 1 (satu) bidang tanah seluas 509 m² terdiri dari 2 (dua) petak yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Ahmad ukuran 25,50 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sulaiman ukuran 26,00 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa Alue Lada ukuran 21,00 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tgk. Ishak ukuran 18,50 m²;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. 1 (satu) bidang tanah perkarangan seluas 4115 m² terdiri dari 5 (lima) petak yang terletak di Gampong Alue Lada, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tambak Abbas dan tambak M. Adam ukuran 35,00 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abbas ukuran 58,50 m²;
- Sebelah Timur berbatas dengan saluran air ukuran 88,00 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Desa Alue Lada ukuran 93,50 m²;

2.8. 1 (satu) bidang tanah terdiri dari 2 (dua) petak sawah yang terletak di Gampong Seulatan, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, sebagai berikut:

a. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1023 m², dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Nurhayati ukuran 19,50 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ainsyah ukuran 26,00 m²;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Anwar/Samsuddin ukuran 55,00 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ahmad/tanah wakaf mesjid ukuran 43,50 m²;

b. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 631 m², dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Aisyah/Samsuddin ukuran 51,50 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jariah Ali ukuran 47,50 m²;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nek Diman ukuran 12,00 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ahmad ukura 14,00 m²;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Ahmad bin Husen dan Hj. Fatimah binti Yusuf sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 dalam konvensi terhadap harta-harta waris yang ditinggalkannya sebagaimana pada diktum angka 2 di atas sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana pada diktum angka 11 dalam konvensi;

4. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut pada diktum angka 2 di atas untuk

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan ini dan menyerahkan secara sukarela kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 dalam konvensi secara natura, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 11 dalam konvensi;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp12.923.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bernama Surya Darma, S.Ag, M.H., Nomor 498/Pdt.G/2023/MS.Sgi pada tanggal 18 September 2024, dan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 8 Oktober 2024, sehingga para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama disebut sebagai para Pembanding pada tingkat banding;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 September 2024, sehingga para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tingkat pertama disebut sebagai para Terbanding pada tingkat banding;

Bahwa para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 September 2024, yang diunggah pada tanggal 8 Oktober 2024 sesuai Surat Pernyataan Panitera

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 8 Oktober 2024, dan telah diverifikasi pada tanggal 18 Oktober 2024, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2024, yang diunggah pada tanggal 8 Oktober 2024 sesuai Surat Pernyataan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 8 Oktober 2024, dan telah diverifikasi pada tanggal 18 Oktober 2024, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa para Pembanding melalui Kuasanya dan para Terbanding melalui Kuasanya telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 1 Oktober 2024, dan berdasarkan hasil pelaksanaan *inzage* secara elektronik melalui *Aplikasi e-Court*, bahwa para Pembanding dan para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Register Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh pada tanggal 10 Oktober 2024, dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Mahkamah Syar'iyah Pengaju dengan tembusan kepada para Pembanding dan para Terbanding dengan surat pemberitahuan registrasi perkara banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 515/PANP.MS.WI-A/HK2.6/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditetapkan sebagai *judex facti* pada tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada tingkat banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing hakim yang termuat dalam catatan sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dan disertai bukti pembayaran biaya banding tanggal 8 Oktober 2024, dan berdasarkan berita acara sidang Nomor 498/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 4 September 2024 bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang diajukan banding tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, pembacaan putusan dihadiri oleh para pihak berperkara dalam perkara ini secara elektronik di persidangan, terhitung mulai hari diucapkannya putusan oleh Majelis Hakim secara elektronik dengan permohonan banding, interval waktu jatuh pada hari ke 15 (lima belas), sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui tenggang waktu pengajuan banding, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg *juncto* Ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yakni 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Dan dalam perkara ini para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H, yang ditetapkan oleh

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Karim., dan Drs. Khoiruddin Harahap, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Zakiah., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs. A. Karim.

ttd

Drs. Khoiruddin Harahap, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Usman Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zakiah

Rincian biaya:

1. AdministrasiRp.130.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Meterai Rp. 10.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya untuk
Banda Aceh, 29 Oktober 2024
Plh. Panitera,

ttd

M. Rahan, S.Ag, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)